



SALINAN PUTUSAN

Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di karanganyar tanggal 27 Maret 1970, Umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dukuh Sodong RT 002 RW 007 Desa Tengklik, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah. No HP : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Karanganyar tanggal 09 Oktober 1973, Umur 49 tahun agama Islam, pekerjaan Usaha kerajinan, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Dukuh Sodong RT 002 RW 007 Desa Tengklik, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta calon istri dan saksi-saksinya di persidangan;

Halaman 1 dari 19 hlm.
Putusan Nomor 842/Pdt.G/2023/PA.Kra



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal **26 Juli 2023** yang terdaftar di register di kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar perkara nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di KUA kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh KUA tersebut pada tanggal 14 Oktober 198;
2. Bahwa Pemohon pada waktu menikah berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri setelah menikah (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.;
 - Anak Pertama, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di karanganyar 05 April 1991, pendidikan SLTA;
 - Anak kedua, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Karanganyar 05 Desember 2003, pendidikan SLTA;
4. Bahwa Pemohon bermaksud ingin menikah lagi dengan seorang perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Karanganyar, 06 Maret 1990, Agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan terakhir SLTP, berstatus Janda Cerai, bertempat tinggal di Dukuh Somokado RT 001 RW 003 Desa Nglebak, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa tengah;
5. Bahwa alasan Pemohon ingin menikah lagi/poligami ini karena Pemohon dan Calon Istri bekerja bersama sebagai pedagang setiap hari dan sudah menikah siri, sehingga atas saran Termohon dan untuk menghindari fitnah Pemohon ingin melakukan poligami;

Halaman 2 dari 19 hlm.
Putusan Nomor 842/Pdt.G/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut serta Termohon juga bersedia dimadu sebagaimana surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu sebagaimana Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu yang telah ditandatangani oleh Termohon pada tanggal 05 Januari 2023;

7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri isteri Pemohon sebagaimana Surat Pernyataan Berlaku Adil yang telah ditandatangani oleh Pemohon dan dua saksi pada tanggal 05 Januari 2023;

8. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pedagang yang mempunyai penghasilan perbulan tetap sebesar Rp.3.600.000. dan penghasilan sampingan Rp. 900.000 sehingga jumlah penghasilan 4.500.000 sebagaimana dalam surat keterangan penghasilan yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa Tengkluk pada tanggal 20 Juli 2023, sehingga dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari kedua isteri dan anak ;

9. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syariat islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku;

10. Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa:

- Sebidang Bangunan rumah permanen seluas 180 m² belum sertifikat berdiri diatas tanah milik orang tua pemohon dan
- Sebuah kendaraan berupa mobil Toyota Agya, warna Putih dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk istri dan anak;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Agama Karanganyar Cq Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 19 hlm.
Putusan Nomor 842/Pdt.G/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah lagi dengan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3. Menetapkan Harta Bersama milik Pemohon dan Termohon sebagai berikut:
 - Sebidang Bangunan rumah permanen seluas 180 m² belum sertifikat berdiri diatas tanah milik orang tua Pemohon dan
 - Sebuah kendaraan berupa mobil Toyota Agya, warna Putih dengan Nomor Polisi XXXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Karanganyar berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon, masing-masing datang menghadap sendiri di Persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim setelah melakukan upaya damai namun tidak berhasil, kemudian menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Karanganyar;

Bahwa, para pihak telah sepakat menyerahkan kepada Majelis untuk menentukan mediatornya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi melalui hakim mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yang bernama **Kevin Shiddiqy Azka, SH, C.Me**, (Mediator luar Pengadilan Agama Karanganyar), yang dilaksanakan pada tanggal **24 Agustus 2023** di ruang mediasi Pengadilan Agama Karanganyar, dan menurut laporan mediator pada tanggal **24 Agustus 2023** mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak

Halaman 4 dari 19 hlm.
Putusan Nomor 842/Pdt.G/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mencapai kesepakatan karena Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, serta menyatakan setuju dan tidak keberatan Pemohon menikah lagi (poligami) dengan **perempuan lain bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, Agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan terakhir SLTP, berstatus Janda Cerai, bertempat tinggal di Dukuh Somokado, RT. 001, RW. 003, Desa Nglebak, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa tengah;

Bahwa terkait harta bersama Pemohon dan Termohon yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya, Termohon membenarkan adanya harta bersama antara Pemohon dan Termohon berupa :

1. Sebidang Bangunan rumah seluas 180 m² belum sertifikat berdiri diatas tanah milik orang tua Pemohon dan
2. Sebuah kendaraan berupa mobil Toyota Agya, warna Putih dengan Nomor Polisi xxxxxxxxxxxxxxxx

Bahwa hadir dipersidangan calon isteri Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Karanganyar, 06 Maret 1990, Agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan terakhir SLTP, berstatus Janda Cerai, bertempat tinggal di Dukuh Somokado RT 001 RW 003 Desa Nglebak, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa tengah ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa calon Isti kedua Pemohon telah mengenal Pemohon dan Termohon, suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa calon Isti kedua Pemohon berstatus janda punya dua orang anak, diasuh xxxxxxxxxxxxxxxxsendiri (calon istri kedua Pemohon);

Halaman 5 dari 19 hlm.
Putusan Nomor 842/Pdt.G/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akan dinikahi oleh Pemohon sebagai istri kedua, dan tidak keberatan untuk dijadikan sebagai istri kedua Pemohon tersebut;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon tidak keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan calon istri kedua/xxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa ia tidak ada hubungan darah/keluarga, dan tidak juga memiliki hubungan saudara persusuan atau semenda baik dengan Pemohon ataupun dengan Termohon, kami adalah orang lain serta rencana perkawinan Pemohon dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah atas kehendak berdua;
- Bahwa Pemohon telah melamar calon isteri kedua Pemohon, dan bersedia dikawin oleh Pemohon telah diterima oleh calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Nurwati (calon istri kedua Pemohon) telah menyetujui bahwa Nurwati dijadikan istri kedua Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, dimuka persidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 23 Juli 2015, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah nazegelen (Bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan/Surat Pengantar yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tengkluk, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah satu orang yang sama, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen (bukti P.1.a)
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 6 dari 19 hlm.
Putusan Nomor 842/Pdt.G/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, Nomor
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 23 Juli 2015, telah dicocokkan dengan
aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah nazegelen bukti (P.2);

4. Asli Surat Keterangan/Surat Pengantar yang dikeluarkan
oleh Kepala Desa Tengklík, Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 19 September
2023, menerangkan bahwa xxxxxxxxxxxxxx adalah benar-benar warga
Desa Tengklík, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen (bukti P.2.a)

5. Asli Surat **Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala
Desa Tengklík**, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar
Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, telah dicocokkan dengan
aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, (bukti P.3);

6. Fotokopi **Kartu Keluarga** atas nama
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, Nomor
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 09 Oktober 2014, telah dicocokkan
dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen
(bukti P.4);

7. Fotokopi **Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama
xxxxxxxxxxx**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Tawangmangu, Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 19 September
2023, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai dan
telah dinazegelen (bukti P.4.a)

8. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh **Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar**, nomor
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal **30 Desember 2022**, telah
dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah
nazegelen (bukti P.5);

9. Fotokopi **Akta Cerai xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** (calon istri
kedua Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama

Halaman 7 dari 19 hlm.
Putusan Nomor 842/Pdt.G/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 14 Juli 2022, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (Bukti P.6);

10. Fotokopi **Kartu Keluarga atas nama xxxxxxxxxxxxxx** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 30 Desember 2022, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti P.7);

11. Fotokopi **Surat Pernyataan tidak keberatan untuk dimadu** yang ditandatangani oleh Parti (isteri Pemohon) tanggal 05 Januari 2023, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.8);

12. Fotokopi **Surat Pernyataan berlaku adil** yang ditandatangani oleh xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Pemohon) tanggal 20 Juli 2023, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti P.9);

13. Fotokopi **Surat Keterangan Penghasilan dan tanggungan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** (Pemohon) tanggal 20 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tengklilik Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar, dan diketahui oleh Camat Tawangmangu kabupaten Karanganyar, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.10);

14. Fotokopi **Surat Keterangan Penghasilan xxxxxxxxxxxxxx** (Pemohon) tanggal 20 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tengklilik Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar, dan diketahui oleh Camat Tawangmangu kabupaten Karanganyar, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.10.a);

Halaman 8 dari 19 hlm.
Putusan Nomor 842/Pdt.G/2023/PA.Kra



15. Fotokopi **STNK Mobil Jenis /Tipe Toyota Agya warna putih Nomor Polisi : xxxxxxxxxxxx**, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.11)

16. Fotokopi Surat Pernyataan belum pernah menikah lagi, yang ditandatangani oleh **xxxxxxxxxxxxx (calon istri kedua Pemohon)** dan diketahui oleh Kepala Dusun Somokado, tanggal 11 Januari 2023, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.12);

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

Saksi I :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Sodong RT.02 RW.07 Desa Tengklik Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon saksi adalah sebagai kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami isteri sah yang menikah 30 tahun lebih dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud hendak poligami dengan seorang wanita yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon orang lain, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun susuan;
- Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx(calon istri kedua Pemohon), berstatus janda dua orang anak, selama menjadi janda tidak menikah, tidak dipinang laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan swasta dan sebagai pedagang dengan penghasilan bersih sekitar 4.500.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan Pemohon dengan calon isteri kedua xxxxxxxxxxxxxxxx tersebut adalah atas kehendak berdua dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berumah tangga memiliki harta bersama berupa sebidang Bangunan rumah permanen seluas 180 m2 berdiri diatas tanah milik orang tua Pemohon, belum sertifikat dan sebuah kendaraan berupa mobil Toyota Agya, warna Putih dengan Nomor Polisi xxxxxxxxxxxxxxxx
- Bahwa Pemohon mempunyai sifat dan prilaku yang baik tidak pernah judi, tidak sabu-sabu, tekun bekerja;

2.-----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Sodong RT.02 RW.07 Desa Tengklik Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Termohon dan calon istri Pemohon yang kedua, karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami isteri sah yang menikah 32 tahun lebih dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud hendak poligami dengan seorang wanita yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon orang lain, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun susuan;
- Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx(calon istri kedua Pemohon), berstatus janda cerai, dua orang anak, tidak dipinang laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan swasta dan sebagai pedagang dengan penghasilan bersih sekitar 4.500.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon punya pekerjaan sendiri sebagai pedagang;

Halaman 10 dari 19 hlm.
Putusan Nomor 842/Pdt.G/2023/PA.Kra



- Bahwa pernikahan Pemohon dengan calon isteri kedua xxxxxxxxxxxx yang akan dilaksanakan atas kehendak berdua dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berumah tangga memiliki harta bersama berupa sebidang Bangunan rumah permanen seluas 180 m2 berdiri diatas tanah milik orang tua Pemohon, belum sertifikat dan sebuah kendaraan berupa mobil Toyota Agya, warna Putih dengan Nomor Polisi xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon mempunyai sifat dan prilaku yang baik tidak pernah judi, tidak sabu-sabu, tekun bekerja;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti, sudah cukup bukti-bukti dan saksi-saksi dari Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin poligami dan Termohon memberi ijin Pemohon menikah lagi dengan xxxxxxxxxxxx sebagai istri kedua;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan,

Halaman 11 dari 19 hlm.
Putusan Nomor 842/Pdt.G/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi sesuai Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan Laporan dari Mediator bernama **Kevin Shiddiqy Azka, SH, C.Me**, (Mediator luar Pengadilan Agama Karanganyar), tanggal **24 Agustus 2023** yang pokoknya menyatakan mediasi antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim juga terus menerus berusaha menasehati kedua belah pihak, akan tetapi tetap tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon memohon diberi izin untuk menikah lagi dengan xxxxxxxxxxxxxx dengan alasan karena Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon sama-sama pedagang, yang setiap hari bertemu, sehingga nafsu Pemohon ingin menikahi xxxxxxxxxxxxxx sangat tinggi, sehingga sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, serta menyatakan setuju dan tidak kebaratan Pemohon menikah lagi (poligami) dengan xxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon istri yang kedua xxxxxxxxxxxxxx tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bersedia dan siap untuk menjadi istri kedua Pemohon, selain itu antara ia dengan Pemohon maupun Termohon tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan baik menurut ketentuan syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 12 dari 19 hlm.
Putusan Nomor 842/Pdt.G/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti **P.1. s/d. P.13**, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, serta dizegelen, sesuai **Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan **Pasal 165 HIR**, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi, masing-masing memenuhi syarat menjadi saksi, dan keterangan saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara aquo, karenanya para saksi tersebut formil dan materil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon serta saksi-saksi yang diperkuat pula dengan bukti-bukti surat, maka telah ditemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon berkedudukan diwilayah Kabupaten Karanganyar, sehingga mengajukan perkara di Pengadilan Agama Karanganyar;
- Bahwa suami istri belum bercerai, dan sekarang Pemohon ingin menikah lagi;

-----Bahwa selama 30 tahun lebih Pemohon dengan Termohon berumah tangga, dan sampai sekarang belum bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak dan Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan perempuan lain bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx;

-----Bahwa alasan Pemohon hendak poligami adalah karena Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon, setiap hari bertemu, dagang bersama, sehingga Pemohon mencintainya. Oleh karenanya Pemohon takut jika sampai terjadi perzinahan, kehendk Pemohon tersebut disetujui oleh Termohon;

Halaman 13 dari 19 hlm.
Putusan Nomor 842/Pdt.G/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus janda, selama menjanda belum pernah menikah dan tidak dalam pinangan orang lain selain Pemohon, tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada hubungan semenda dengan Pemohon dan Termohon dan tidak ada hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya perkawinan antara Pemohon dengan calon istri keduanya;

-----Bahwa Termohon menyatakan setuju dan tidak keberatan Pemohon menikah lagi (poligami) dengan xxxxxxxxxxxxxxxx tersebut;

---Bahwa calon istri kedua Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxx menyatakan kesediaan dan kerelaannya untuk dijadikan sebagai istri kedua Pemohon;

---Bahwa Pemohon sebagai Guru pondok pesantren, dengan penghasilan sekitar Rp.4.500.000. (empat juta lima ratus ribu rupiah) rupiah per bulan;

-- Bahwa Pemohon mempunyai sifat dan prilaku yang baik, taat beragama dan sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya;

- Bahwa harta bersama Pemohon dan Termohon selama menikah memiliki harta bersama berupa sebidang Bangunan rumah permanen seluas 180 m² belum sertifikat berdiri diatas tanah milik orang tua Pemohon, dan sebuah kendaraan berupa mobil Toyota Agya, warna Putih dengan Nomor Polisi xxxxxxxxxxxx untuk istri dan anak;

Menimbang, bahwa terhadap terhadap fakta-fakta di atas maka dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Termohon telah menyatakan setuju dan tidak keberatan Pemohon menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua xxxxxxxxxxxx maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa calon isteri Pemohon nama xxxxxxxxxxxx menyatakan telah kenal baik dengan Pemohon dan Termohon, dan atas kemauannya sendiri dan sepakat untuk kawin dan rela menjadi isteri kedua

Halaman 14 dari 19 hlm.
Putusan Nomor 842/Pdt.G/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon tidak terdapat halangan yang menyebabkan dilarangnya perkawinan antara mereka berdua sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Karyawan dan pedagang mempunyai penghasilan bersih setiap bulan sekitar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah). Hal ini menunjukkan adanya kemampuan Pemohon untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan Pemohon yang menyatakan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon dan anak-anak telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Pemohon layak melakukan poligami;

Menimbang, bahwa hubungan antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon telah berlangsung lama dan sulit dipisahkan serta keinginan Pemohon untuk melakukan poligami sangat tinggi, dikarenakan Pemohon setiap hari selalu bersama dengan calon istri kedua Pemohon dalam kegiatan berdagang bersama;

Menimbang, bahwa kondisi hubungan Pemohon dengan calon istri keduanya sebagaimana diuraikan di atas, sangat mengkhawatirkan akan dapat menimbulkan berbagai efek negatif apabila Pemohon tidak diijinkan untuk menikah dengan calon istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa diijinkan atau tidak Pemohon melakukan poligami tentu akan menanggung mudharat (resiko) bahkan dampak negatif, namun Majelis Hakim menilai bahwa resiko yang dihadapi oleh Pemohon lebih besar jika Pemohon tidak diijinkan melakukan poligami, dan jika ada dua hal yang

Halaman 15 dari 19 hlm.
Putusan Nomor 842/Pdt.G/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama mengandung mudharat (resiko), maka dipilih *mudharat* (resiko) yang lebih ringan, hal mana sesuai dengan kaidah fikih dalam kitab al-Asbah An-Nadzair Juz I halaman 188 yang berbunyi;

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

Artinya: "Apabila dihadapkan pada dua mafsadah maka supaya dijaga jangan sampai mengerjakan yang lebih besar mafsadahnya dengan cara mengerjakan mafsadah yang lebih ringan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip firman Allah dalam Qs. An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi :

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرِبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya : " Dan jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, empat kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk beristri lebih dari seorang sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 55 ayat (3) dan Pasal 58 KHI, dan telah memenuhi syarat alternatif untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 40 dan Pasal 41 huruf (b, c, dan d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 55 ayat (2)

Halaman 16 dari 19 hlm.
Putusan Nomor 842/Pdt.G/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka permohonan Pemohon cukup beralasan, sehingga **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dikuatkan dengan bukti-bukti di persidangan, harta yang didalilkan oleh Pemohon tersebut merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon dan telah diakui oleh Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menetapkan harta berupa Sebidang Bangunan rumah permanen seluas 180 m² belum sertifikat berdiri diatas tanah milik orang tua Pemohon dan sebuah kendaraan berupa mobil Toyota Agya, warna Putih dengan Nomor Polisi D 1254 UAE adalah untuk istri dan anak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**
3. Menetapkan Harta Bersama milik Pemohon dan Termohon sebagai berikut:
 - Sebidang bangunan rumah permanen seluas 180 m² belum sertifikat yang berdiri diatas tanah milik orang tua Pemohon dan
 - Sebuah kendaraan berupa mobil Toyota Agya, warna Putih dengan Nomor Polisi xxxxxxxxxxxxxx untuk anak dan istri (Termohon);

Halaman 17 dari 19 hlm.
Putusan Nomor 842/Pdt.G/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.825.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah); untuk istri dan anak;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 27 September 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal **11 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah**, oleh **Drs. H. Edi Suwarsono, MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Abdul Hizam Monoarfa, SH.** dan **Drs. H.M. Muslih, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis tersebut, dengan dibantu oleh **Mokhamad Fauzan Hatta, SHI.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Pemohon dan Termohon**;

Hakim Anggota,

ttd

H. Abdul Hizam Monoarfa, SH

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Edi Suwarsono, MH.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H.M. Muslih, MH

Panitera Pengganti,

ttd

Mokhamad Fauzan Hatta, SHI.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	320.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	30.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
7. Pemeriksaan setempat (decente)	:	Rp.	1.360.000,-
Jumlah	:	Rp.	1.825.000,-

Halaman 18 dari 19 hlm.

Putusan Nomor 842/Pdt.G/2023/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Pemberitahuan isi Putusan

Tanggal :

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Karanganyar,

Putusan Berkekuatan Hukum Tetap

Tanggal :

Khoirul Anam, S.H.

Halaman 19 dari 19 hlm.
Putusan Nomor 842/Pdt.G/2023/PA.Kra